

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi semakin kompleks dan *plural*. Perilaku seperti ini, dari segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma, ada pula perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Untuk perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, hal ini tidak menjadi masalah. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma seringkali menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan meresahkan masyarakat.<sup>1</sup>

Ketidaksesuaian perilaku dengan norma atau yang bisa disebut penyimpangan dari intisari hukum yang telah disepakati pada akhirnya merusak ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan seperti itu sering dicap oleh masyarakat sebagai pelanggaran atau bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial dalam kehidupan manusia, dan merupakan masalah yang akan selalu dihadapi oleh setiap individu, setiap masyarakat bahkan suatu negara. Fakta membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Kemampuan manusia yang lebih tinggi juga memiliki konsekuensi negatif, termasuk bentuk kejahatan yang semakin canggih. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi sudah bersifat kolektif dan terorganisir.<sup>2</sup>

Hukum buatan manusia bertujuan untuk menciptakan keadaan yang tertib, aman, dan tentram. Demikian pula KUHP merupakan salah satu Undang-Undang yang dibentuk oleh manusia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan individu dari tindakan pelanggaran pidana yang tidak menyenangkan. Hukum pidana tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menitik beratkan pada individu untuk

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

<sup>2</sup> Fitriani, "*Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam*" (UIN Alaudin Makasar, 2016), hlm. 1.

menciptakan keserasian dan keseimbangan. Hukum juga mempunyai arti mengikat dan wajib serta berlaku bagi setiap orang dalam lingkup hukum. Pemberlakuan hukum merupakan solusi untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman dan damai serta diharapkan mengikuti norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pada era sekarang ini manusia tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan, baik itu primer maupun sekunder. Karena hakikatnya manusia sebagai makhluk hidup yang memerlukan makanan dan pakaian untuk digunakan sehari-hari. Namun terlepas dari semua kebutuhan yang ada, terkadang manusia menghalalkan segala cara untuk memiliki suatu barang atau kepemilikan orang lain, salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana pencurian. Kita ketahui bersama bahwa pencurian merupakan salah tindak pidana yang tertera dalam KUHP dan juga termasuk perbuatan yang sangat buruk.<sup>3</sup>

Hasrat manusia yang ingin memiliki suatu barang didasari oleh rasa kesengsaraan karena ingin memiliki suatu kebutuhan namun tidak terpenuhi, Penderitaan dalam masyarakat merupakan faktor sosiologis terjadinya kejahatan, tidak jelas apakah kejahatan dilakukan bukan hanya karena penderitaan tetapi juga karena nafsu ingin memiliki suatu barang. Ada dua komponen yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindak pidana pencurian, dalam ilmu sosiologi. Dapat diketahui hal yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana, yaitu adanya kesinambungan yang tidak terpisahkan antara kejahatan yang disebabkan oleh penderitaan dan kejahatan yang disebabkan oleh keinginan untuk memiliki. Alasan mengapa orang melakukan kejahatan adalah karena kecenderungan psikologis. Tidak ada kejahatan dalam masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan jiwa manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Andi Nela Utari Ikbal, "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA (*Studi Kasus Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm*)" (Universitas Hasanudin, 2018), hlm. 15.

<sup>4</sup> Abrianto Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, cetakan 1. (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2003), hlm. 99.

Jumlah tindak pidana yang terjadi selama ini semakin meningkat, sehingga bentuk tindak pidana lainnya sendiri juga berkembang, salah satunya adalah tindak pidana pencurian, yaitu tindakan mengambil barang berharga secara paksa dari orang lain atau orang yang menimbulkan kerugian bagi korbannya secara pasif. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana pencurian melakukan tindak pidana dengan mengambil atau menahan secara paksa barang berharga yang telah digenggam sepenuhnya oleh korban.<sup>5</sup>

Padahal Islam sudah mengatur secara rinci tentang regulasi seseorang yang melakukan pencurian maka hukumannya potong tangan, adapun firman Allah SWT dalam QS al-Maidah(5): Ayat 38 sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana”*.<sup>6</sup>

Ayat diatas menjelaskan dan memberikan pandangan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian maka hukuman yang pantas dan layak adalah memotong tangan pelaku pencurian tersebut.

Kasus kejahatan yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan sekarang ini banyak meresahkan masyarakat, mengganggu keamanan, ketertiban, dan juga kedamaian. Bahkan lebih dari pada itu, kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang seringkali terjadi, misalnya seperti kasus penjambretan, begal, geng motor dan sebagainya.

<sup>5</sup> Ni Made Sukaryati Karma I Putu Bayu Suryadinatha, I Nyoman Gede Sugiarta, *“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENJAMBRETAN MENAKIBATKAN MATINYA KORBAN,” Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No (2021): hlm. 453.

<sup>6</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yango, and Muhammad Chirzin, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 153.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau tindak pidana pencurian yang dikualifikasi hukuman terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 365 ayat (3) KUHP yaitu: “*Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*”<sup>7</sup>

Islam sudah mengatur secara jelas dan tegas bahwa tindak pidana pencurian merupakan sesuatu hal yang keji, namun apabila tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan dan mengakibatkan korban meninggal dunia maka ini adalah perbuatan yang sangat biadab. Disamping telah melanggar etika *syari’at* Islam juga telah melanggar suatu aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Perbuatan pembunuhan terhadap jiwa merupakan suatu hal yang sangat dilarang dan tidak ada yang membenarkan dari pelaku pembunuhan.

*Fiqih jinayah* (hukum pidana Islam) memiliki dasar hukum untuk seseorang yang melakukan tindak pidana dan menetapkan balasan yang sama sesuai dengan apa yang dilakukan. Hal tersebut tercantum dalam Firman Allah SWT surat al-Baqarah (2) ayat 179 :

وَأَنَّكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  
UNIVERSITAS SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG

Artinya: “*Dan dalam qishas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa.*”<sup>8</sup>

Penjelasan ayat tersebut yakni seseorang akan mendapatkan suatu hukuman yang sama sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Dengan demikian Islam memiliki hukum

<sup>7</sup> Aufa Ustrina, “TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol. 5(1) (2021): hlm. 123.

<sup>8</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, and Muhammad Chirzin, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm.36.

yang objektif. Seseorang yang melakukan tindak pidana mendapatkan sanksi yang tegas agar pelaku mendapatkan hukuman dan mendapatkan efek jera.

Perbuatan yang di anggap melakukan tindak pidana (*jarimah*) adalah sesuatu dampak dari perilaku tindak pidana yang menyengsarakan kepada manusia yang lain, baik dalam bentuk fisik (jasad, nyawa, harta benda) atau pun gangguan non fisik yaitu ketenangan, kenyamanan, ketertiban, harga diri, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Di Indonesia sering terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam hal ini dapat dikatakan mengenai kasus kejahatan yang terjadi di Babakan Ciharupat, Desa Mekarjaya, Kabupaten Garut. Kronologis kejadiannya pada awalnya si pihak korban (Uta) menggunakan kalung emas yang dia gunakan sehari-hari. Tanpa dia sadari ternyata selama dia menggunakan kalung emas tersebut, korban diperhatikan oleh pelaku (Amas bin Dede) dan si pelaku memiliki niat untuk memiliki atau merampas kalung pihak si korban (Uta). Kemudian si pelaku (Amas bin Dede) pada malam hari tepat pukul 23.30 melakukan aksi pencurian dengan mengambil dan merampas kalung mas milik korban (Uta) di rumahnya yang sedang tertidur pulas. Sontak korban (Uta) kaget dan berteriak minta tolong sebanyak dua kali karena ada yang mencoba mengambil mas di leher korban (Uta). Akibat hal tersebut karena si pelaku (Amas bin Dede) panik takut ketahuan atas apa yang korban lakukan, kemudian dia mencekik korban sampai mati dan mengambil emas tersebut.

Pada kasus yang terjadi di daerah Garut tersebut seseorang pelaku (Uta) pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia. Melanggar dua pasal yakni pasal kesatu melanggar pasal 339 KUHP dan kedua melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 1 dan ayat (3) KUHP. Dari pertimbangan Hakim ketika ada seseorang melanggar tindak pidana dan kena pasal berlapis, maka Hakim memutuskan dan mempertimbangkan pasal yang lebih mendekati secara unsur, sifat

---

<sup>9</sup> Abdul Haq Syawqi, "*Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*," Journal de jure Vol.No. 1 (2016): hlm. 30.

dan memutuskan alternatif dakwaan yang ada. Tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan hanya terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara.<sup>10</sup> Dengan demikian Hakim memutuskan alternatif hukuman yang tepat dan pantas yakni pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan keadaan pemberatan. Isi pasal ini antara lain:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”<sup>11</sup>

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu pembunuhan namun didahului atau disertai dengan tindak pidana sebelumnya dan dimaksudkan untuk mempermudah jalannya pelaku, maka hukumannya yakni seumur hidup atau hukuman paling lama dua puluh tahun penjara. Namun Hakim hanya memberikan hukuman kepada terdakwa Amas bin Dede yakni 14 tahun penjara. Hal ini tidak sesuai dengan KUHP pasal 339 yang seharusnya terdakwa di hukum penjara 20 tahun atau paling lama seumur hidup. Apabila dilihat dalam hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) seseorang yang membunuh maka hukumannya adalah *qishas* atau dengan dibunuh kembali seseorang yang melakukan pembunuhan tersebut.

Dengan demikian dari latar belakang masalah di atas ada kekeliruan tentang sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan pembunuhan dengan keadaan pemberatan. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas suatu penelitian yang berjudul “SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan No. 144/Pid.B/2020/PN Grt.)

<sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (No. 144/Pid.B/2020/PN Grt.) *Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia*, hlm. 38.

<sup>11</sup> Solahudin, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, ACARA PIDANA, & PERDATA (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)*, cetakan 1. (jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 56.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalahnya yaitu Hakim hanya menjatuhkan 14 tahun penjara. Sedangkan dalam pasal 339 itu dijelaskan bahwasannya dihukum 20 tahun penjara atau paling lama seumur hidup dan juga dalam hukum pidana Islam seharusnya pelaku dihukum mati atau disebut *qishas*. Maka dari itu saya tertarik meneliti pokok permasalahan bahwa ada beberapa masalah tentang kedudukan hukum yang tidak sesuai dengan konsep dan teori. Sehingga peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan nomor 144/Pid.B/2020/PN Grt Tentang Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia?
2. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dalam Putusan No. 144/Pid.B/2020/PN. Grt?
3. Bagaimana Sanksi Yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dalam Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian kali ini lebih terfokus kepada output atau hasil dari penelitian yang dilakukan. Sebagaimana dengan hal tersebut, peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan nomor 144/Pid.B/2020/PN Grt Tentang Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

2. Untuk mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dalam Putusan No. 144/Pid.B/2020/PN. Grt.
3. Untuk mengetahui Sanksi yang dijatuhkan kepada Pelaku Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Menurut Hukum Pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini bisa memberikan suatu pengetahuan serta pandangan pada hukum pidana khususnya dalam gagasan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan untuk para penegak hukum sehingga ada upaya untuk mengingatkan dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan suatu perkara, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan memberikan hukuman yang setimpal kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Pelaku kejahatan dapat dikatakan sebagai subjek kejahatan. Simons, seorang ahli hukum Belanda, mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melanggar hukum, dan kesalahan dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas* (Bandung: As- Syamil, 2001), hlm.132.



Apabila dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia (KUHP), ketika menjatuhkan sanksi terhadap seseorang. Harus melihat dulu apakah perlakuan tersebut merupakan tindak pidana hukum atau tindak pidana yang melanggar regulasi. Perihal ini kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia merupakan tindak pidana yang melanggar hukum dan harus dikenakan sanksi sebagai mana dalam teori pembedaan.<sup>13</sup>

Hukum pidana Islam menjelaskan dan memberikan definisi tentang *qishas*, adapun *qishas* menurut Abdur Rahman *Qishas* adalah hukum balas dendam dan hukuman pembunuhan yang cocok untuk dilakukan. Hukuman bagi pembunuhnya sama dengan perbuatan apa yang ia lakukan kepada korban, harus mengambil nyawanya sendiri Seperti dia mengambil nyawa korbannya. Namun, ini tidak berarti bahwa dia juga demikian harus dibunuh dengan senjata yang sama. Adapun pengertian *qishas* secara general menurut para ahli sebagai berikut :

1. dari Abdul Malik, *qishas* berarti memberlakukan seorang dengan perilaku yang sama sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.
2. Menurut Bakrie *qishas* adalah suatu regulasi terhadap pembunuhan yang di mana seseorang pelaku membunuh dengan cara sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
3. Menurut Haliman, hukuman *qishas* ialah output dari suatu hal yang sama diperuntukan kepada orang yang melakukan pembunuhan terhadap jiwa, atau tindak pidana penganiayaan dan menghilangkan sebagian fungsi anggota badan orang lain dan dikenakan hukuman seperti apa yang telah dia lakukan kepada korban.

---

<sup>13</sup> Isna Wiqaya, “SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2008), hlm.9.

Berdasarkan beberapa rumusan ini, dapat disimpulkan bahwa *qishas* memberikan perlakuan yang adil sesuai tindakan pidana yang diperbuat oleh pelaku kepada korban.<sup>14</sup>

Islam sangat menolak segala bentuk tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan fisik apalagi sampai kehilangan nyawa seseorang. Nyawa harus dilindungi dengan segenap jiwa. Pengambilan terhadap nyawa orang lain merupakan perbuatan yang sangat keji. Bahkan sanksi yang sangat berat jika seseorang melakukan perampasan terhadap nyawa orang lain.

Perihal di atas, adapun ayat Al-Quran tentang hukuman *qishas*, tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ  
لَهُ مِنْ أَجِبِهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ  
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”<sup>15</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain maka hukuman yang pantas adalah *qishas* atau dihukum dengan dibunuh kembali. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa harus ada kesamaan atau *kafaah* dalam melaksanakan hukuman *qishas*.

Namun jika keluarga korban memaafkan atas tindak pidana pembunuhan atau dengan alasan apapun itu, sehingga keluarga korban memaafkan pelaku maka hukumannya bukan *qishas* lagi melainkan *diyat* atau membayar denda.

<sup>14</sup> Marsaid, *AL-FIQIH AL-JINAYAH* (Palembang: CV. AMANAH, 2020), hlm.111.

<sup>15</sup> Hanafi, Yango, and Chirzin, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm.36.

Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh *al-Jama'ah* tentang hukuman *diyat* :

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

Artinya: “Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih *diyat* dan bisa *qishâsh* (balas bunuh). [HR *al-Jamâ'ah*]<sup>16</sup>

Hadits di atas menjelaskan dan memberikan pandangan bahwa ketika seseorang membunuh nyawa seseorang, maka keluarga atau pihak yang dirugikan atas kehilangan nyawa seseorang keluarganya ia bisa memilih, apakah hukuman *qishas* yang ia pilih atau hukuman *diyat* (denda) sebagai hukuman pengganti daripada *qishas* dan hal tersebut dikembalikan kembali kepada keluarga korban.

Tujuan dari pemidanaan jika seseorang terbukti bersalah melawan hukum yang sah maka harus dikenakan pidana. Adapun tujuan dari pemidanaan yaitu, pembalasan, penghapusan dosa, memenjarakan, perlindungan untuk masyarakat, memperbaiki sikap dan perilaku penjahat.<sup>17</sup>

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit sosial yang dipadukan dengan kejahatan, yang terbukti dalam perjalanan sejarah dari generasi ke generasi sebagai kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk menghindari orang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain, kejahatan yang juga dapat mengakibatkan kematian seseorang saat mencuri.<sup>18</sup>

Masalah yang paling penting dalam persidangan pidana adalah perilaku persidangan. Pasalnya, dalam perbuatan tersebut akan diputuskan apakah pelaku

<sup>16</sup> Spirit Muslim, “Penjelasan Lengkap Hukum Qishas,” last modified 2018, <https://www.spiritmuslim.co.id/2018/06/penjelasan-lengkap-hukum-qishash.html>. diakses pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 12:46

<sup>17</sup> Wiqaya, “SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM,” hlm. 9.

<sup>18</sup> Usrina, “TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen),” hlm.125.

dianggap melakukan kesalahan karena patut atau pantas dihukum dan sebaliknya pelaku tidak terbukti bersalah dan kebal dari segala tuntutan hukum.

Sanksi itu sendiri diartikan sebagai bentuk penyiksaan atau pembalasan pidana yang sepadan dengan perbuatan seseorang yang melanggar hukum dan mempunyai akibat hukum berdasarkan putusan Hakim. Secara garis besar, jika kita melihat bahwa pelaku dipidana, bisa berupa sanksi pidana atau berupa tindakan. Sanksi digunakan untuk membuat jera pelaku.

Dalam hukum pidana dikatakan adanya teori pemidanaan khususnya di Indonesia terbagi menjadi tiga teori, teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### 1. Teori Absolut

Inti dari teori absolut adalah bertujuan untuk balas dendam. Karena jika individu telah melakukan suatu kejahatan, sanksi tersebut dikenakan pada individu yang melakukan kejahatan tersebut. Terdapat keseimbangan antara sipelaku dan sikorban.

#### 2. Teori Relatif

Teori relatif menjelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan hanya bertujuan untuk menguntungkan pelaku kejahatan atau lingkungan yang merasa dirugikan. Teori ini memiliki tujuan untuk mencegah kejahatan atau mencegah tindakan orang untuk berbuat kejahatan lebih.

#### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ialah gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Tujuan dari teori ini adalah untuk membalas perbuatan secara imbang. Teori gabungan memiliki tujuan untuk mempertimbangkan keringanan sanksi yang diberikan kepada pelaku dengan melihat kepentingannya pada masyarakat sekitar.

Ajaran Islam (Syari'at Islam) merupakan suatu apa yang digariskan dan ditentukan Tuhan untuk menjadikan kemaslahatan dalam hidup manusia. Baik

---

<sup>19</sup> Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Di Indonesia* (Jakarta: UKI Press, 2005), hlm. 43-49.

kehidupan individu maupun kelompok masyarakat. Dalam Islam sendiri pencurian dilarang oleh *syari'at*, apalagi ini menggunakan kekerasan dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Karena akibat dari kekerasan yang ditimbulkan akan menjadikan suatu kerusakan fisik, mental, dan emosional bahkan nyawa. Islam melarang keras akan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh manusia ke manusia yang lain.

*Maqashid al-syariah* dalam Islam merupakan suatu sifat-sifat yang *shahih* dan termaktub dalam hukum *nash syara'* untuk *difilterisasi* menjadi *illat* hukum melalui petunjuk *masalikul illah*, pada dasarnya akhir daripada *maqashid al-syariah* bertujuan untuk *Ta'lil Al-Ahkam*, yang memiliki arti mengetahui dan memahami *illat* hukum. Hakikat tuhan menciptakan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan tersebut termaktub dalam *maqashid al-syariah* yaitu, memelihara agama (*Hifdz Al-Din*), memelihara jiwa (*Hifdz Al-Nafs*), memelihara akal (*Hifdz Al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifdz Al-Nasl*), dan memelihara harta benda (*Hifdz Al-Mal*).<sup>20</sup>

Oleh karena itu, teori *Maqashid Al-Syari'ah* yang benar, bahwa *Hifdz Al-Nafs* artinya (menjaga jiwa), karena jiwa, martabat seseorang lebih penting dari apapun. Oleh karena itu, jiwa harus dirawat dengan baik. Hukum *Syariah*, jiwa sangat menjunjung tinggi kehidupan manusia sehingga hukum Islam menerapkan hukuman dengan pertimbangan yang cermat terhadap kepentingan pribadi dan masyarakat. Dengan melindungi jiwa ini maka pelaku akan dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk kepentingan rakyat.

Dalam tulisan ini dibahas tentang kesalahan pelaku, serta menggunakan teori gabungan sebagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang ada guna menyampaikan rasa aman dan tertib masyarakat berdasarkan teori tersebut.

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 238.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.<sup>21</sup> Dalam menggunakan metode ini, peneliti berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan isi data. Kemudian dalam metodologi penelitian, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari ketetapan dan hukum Islam.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini memiliki sifat penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua macam, yaitu:

#### a. Data Primer

Sumber utama bagi kelompok data ini merupakan acuan pokok penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dokumen resmi putusan Pengadilan yakni No. 144/Pid.B/2020/PN Grt. Juga menggunakan buku ensiklopedi Hukum Pidana Islam sebagai acuan penelitian dalam membahas sanksi hukum pidana Islam.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yang bersumber kepada buku-buku yang menunjang pada pokok penelitian, juga menggunakan karya tulis ilmiah sebagai acuan dan kebutuhan dalam penelitian ini yakni: skripsi, thesis, dan disertasi.

### 3. Jenis Data

Penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti adalah penelitian yang menggunakan jenis data kualitatif. Artinya dalam penelitian ini hanya digunakan data dalam bentuk tertulis yang kemudian dideskripsikan oleh peneliti, bukan menggunakan rumus atau angka. Data kualitatif yang digunakan peneliti antara lain: Pertama, data tindak pidana pencurian dengan melakukan kekerasan yang

---

<sup>21</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: suka press UIN Kalijaga, 2021), hlm. 6.

mengakibatkan seseorang meninggal ditinjau dari hukum positif. Kedua, data tentang sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal perspektif hukum pidana Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik penelitian kepustakaan atau *library research* yang digunakan sebagai teknik bahan bacaan, untuk menganalisis dan mengkaji dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Teknik analisis data ialah usaha yang dilakukan dengan bekerja berlandaskan data, mengorganisir data, menyaring data yang dapat dikelola, menemukan suatu hal penting yang dapat dipelajari, dan mengkomunikasikan pada orang lain mengenai data. Dalam tahapan ini informasi yang dikelola dan dipergunakan bertujuan untuk menghasilkan suatu kebenaran yang dapat menjawab pertanyaan atau masalah dalam penelitian. Metode yang dapat digunakan dalam pengelolaan data kualitatif ialah di antaranya menggunakan cara berikut:

- a. Suatu informasi dideskripsikan dengan cara yang baik berupa analisa agar memperoleh informasi yang pada dasarnya disandarkan pada suatu perundang-undangan atau teori hukum yang berkaitan pada pembahasan suatu penelitian.
- b. Jika ingin mendapatkan kesimpulan pada akhir penelitian, maka permasalahan yang diteliti haruslah berupa data yang pernah diteliti sebelumnya kemudian dilakukan penyajian dan analisa yang dibandingkan dengan perbedaan maupun persamaan dari objek yang diteliti berlandaskan hukum, sumber lainnya, dan kaidah fiqh.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Sebagai upaya peneliti untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian atau plagiat. Pun memberikan pemahaman tambahan terhadap peneliti tentang penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian



terdahulu agar bisa menjadi pertimbangan dan patokan bagi peneliti sendiri guna terhindar dari kesamaan. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut di antaranya:

No.	Nama, Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1	Andriansyah Jaelani (2020) “Sanksi Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam”	Penelitian ini sama-sama bertujuan untuk memahami secara empiris tentang tentang Bagaimana sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian perspektif hukum positif dan HPI. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan ( <i>Library Research</i> ), yaitu sebuah metode yang mengkaji lebih mendalam tentang teks sebuah buku dokumen-dokumen yang bersifat normatif.	Penelitian yang dilakukan oleh Andiansyah Jaelani lebih condong kepada bagaimana sanksi bagi seseorang yang melakukan suatu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pandangan hukum positif dan HPI
2	M. Reza Satria (2019) “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan	Penelitian ini sama-sama berfokus untuk mengetahui secara mendalam bagaimana tindak pidana dan sanksi tentang pencurian dengan kekerasan yang	Pada penelitian yang dilakukan oleh M. Reza Satria ada pembeda yakni dicantumkan tentang adanya bagaimana hambatan Hakim dalam

	<p>Korban Meninggal Dunia Oleh Maelis Hakim Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang”</p>	<p>mengakibatkan korban meninggal dunia. Metode yang digunakan oleh peneliti yakni deskriptif analitis, yaitu proses mendeskripsikan bagaimana tinjauan Hakim dan pertimbangannya dalam melaksanakan suatu putusan.</p>	<p>menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia.</p>
<p>3</p>	<p>Isna Wiqaya (2008)” Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam”</p>	<p>Penelitian ini sama-sama berfokus untuk mengetahui secara mendalam bagaimana tindak pidana dan sanksi tentang pencurian dengan kekerasan namun tidak mengakibatkan korban meninggal dunia. Metode yang digunakan oleh peneliti yakni Jenis kajian pustaka atau literatur (<i>library research</i>), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Isna Wiqaya hanya membahas bagaimana sanksi tindak pencurian dengan kekerasan saja, namun tidak sampai mengakibatkan korban meninggal dunia.</p>

		penelitian tersebut.	
--	--	----------------------	--

Sebagai upaya peneliti untuk menghindari terjadinya persamaan atau plagiat maka dari itu peneliti mencantumkan peneliti terdahulu salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adriansyah Jaelani (2020) “Sanksi Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam”. Ada persamaan dalam skripsi ini yakni bertujuan untuk memahami secara empiris tentang bagaimana sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan apabila dilihat perbedaannya yakni lebih condong kepada bagaimana sanksi bagi seseorang yang melakukan suatu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam.